BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan diratifikasinya konvensi *Transnational Orgainized Crime* oleh indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang di implimentasikan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang berpengaruh terhadap tindakan kejahatan *cyber* terutama *carding* maka penanganan tindakan kejahatan tersebut akan lebih mudah dan dapat diselesaikan secara baik dan benar. Dengan melakukan aplikasi hukum internasional *cyber crime* maka para penegah hukum dan pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah tindakan kejahatan *cyber* ini dapat di tindak lanjuti, namun dalam pelaksanaannyan tentu mendapat banyak hambatan, baik itu berupa struktur maupun infra strukutur yang belum memadai untuk menjerat dan mengadili tindakan kejahatan *carding* ini. Masalah tersebut belum bisa di atasi denagan baik sesuai seperti yang di harapkan oleh Indonesia sendiri.

Dari hasil penelitaian yang dilakukan maka membuat beberapa point kesimpulan:

1. Tindakan kejahatan *carding* banyak yang terungkap, ini merupakan sebuah prestasi sendiri bagi indonesia jika dilihat dari segi faktor

penghambat, namun dalam penyelesaian masih banyak yang berstatus dalam proses dan bahkan ada tunggakan perkara dari beberapa tahun lalu dan sampai saat ini belum selesai atau tuntas. Kasus-kasus yang masih belum di selesaikan yang bersifat tunggakan perkara yang belum terselesaikan tidak terlepas dari persoalan biaya yang di berikan kepada penyidik karena setiap kasus biaya yang di keluarkan relatif sangat kecil untuk mengungkap kasus yang bersifat transnasional seperti *cyber crime*.

2. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam penyelesaian kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia. Kurang pahamnya akan sebuah penguasaan teknologi informasi yang mapan oleh pihak yang berwajib sehingga banyak mendapat kesulitan dalam melacak keberadaan para pelaku tindak kejahatan *cyber*.
3. Kerjasama internasional yang dilakukan sudah terjalin dengan baik tetapi belum maksimal sehingga banyak korban yang berada di luar negeri tidak mendapat penyelasaian kasus yang membuat pihak tidak mendapat kejelasan yang diharapkan.
4. Kurangnya kesadaran akan bahaya tindakan kejahatan *cyber* oleh masyarakat indonesia sehingga ketika mengetahui letak atau posisi dimana pelaku tindak kejahatan *cyber* berada tidak ada tanggapan balik dari masyarakat.
5. Untuk menjawab semua kebutuhan akan hukum yang berkaitan dengan tindakan *cyber crime* di Indonesia maka dapat menggunakan beberapa hukum positif di Indonsian lainnya yaitu salah satunya adalah kitap

hukum Undang-Undang pidana. Pasal-pasal tersebut yang akan mengadili para pelaku tindakan kejahatan *cyber* tersebut, dalam satu kasus *cyber crime* dalam di gunakan bebeapa pasal sekaliligus. Contohnya dalam tindakan kejahatan *carding* dapat dikenakan dengan padal 362 KUHP tentang pencurian dan KUHP tentang penipuan yaitu378, bahkan sampai saat ini kedua pasal tersebut masih digunakan untuk mengadili tindkan kejahatan *carding* karna belum Undang–Undang yang di buat kusus belum bisa digunakan karena kurangnya sosialisasi yang digunakan.

6. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga ikut membahas mengenai *cyber crime* karena hasil dari tindak kejahatan tersebut digunakan sebagai kejatan lain seperti: terorisme dan peredaran narkotika.

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka hipotesis *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) Yang Diratifikasi Menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang berpengaruh pada proses penanganan masalah *Carding* di Indonesia dengan meningkatnya kasus *Carding* yang terungkap pada tahun (2006-2008**)**", teruji bahwa perngaruh hipotesis *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) berpengaruh pada tingkat kejahatan carding di Indonesia

5.2 SARAN

Dalam memberikan saran peneliti memberikan dua macam saran yaitu saran teotitis yang bertujuan agar dapat mendalami dan pengetahuna tentang hukum internasional *cyber crime* dan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut dengan menggunakan kerangka hukum internasional *cyber crime*. Saran yang kedua adalah saran praktis yang bertujuan agar saran tersebut dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pembelajaran bagi peneliti agar dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan *cyber crime* sebagai permasalahan internasional. Berikut uraian saran teoritis dan saran praktis.

5.2.1 Saran Teoritis

Dalam kerangka hukum internasional *cyber crime* terdapat beberapa point penting yang wajib diperhatikan yaitu: perlunya kerjasama internasional antara satu negara dengan negara yang lain agar dapat memberantas tindakan kejahatan *cyber* yang dampaknya sangat merugikan suatu negara baik secara material maupun kepercayaan dari negara lain. Kejasama yang diharapkan tidak hanya sebatas seminar dan pertukarah informasi, tetapi lebih diharapkan kepada kerjasama konvensional seperti latihan bersama dalam menangulangi masalah kejahatan *cyber* dan pendalaman mengenai teknologi informasi, hal ini disebabkan karena pemahaman mengenai teknologi informasi masih awam di Indonesia.

Selain kerjasama internasional yang dilaksanakan untuk memberantas tindakan kejahatan *cyber*, tindakan yang harus dilakukan adalah mengsosialisasikan hukum internasional *cyber crime* agar masyarakat Indonesia

sadar akan dampak dari tindakan *cyber* yang dapat menggangu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang membahas mengenai permasalahan internet dan transaksi elektronik. Namun undang-undang tersebut belum disosialisasikan dengan baik sehingga belum bisa digunakan untuk mengadili para pelaku tindakan kejahatan *cyber* khususnya *carding*. Dalam menanggulangi masalah kejahatan *cyber* selain petugas yang berwajib yang berperan penting dalam tindakan kejahatan *cyber* masyarakat juga dituntut agar bisa bekerja sama dalam membantu pihak berwajib dalam menyelesaikan masalah tersebut

Dalam ikut memberantas tindakan kejahatan kejahatan terorganisasi ikut dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCTOC), mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat *Transnational Organized Crime* sangat tinggi. Salah satu bentuk *Transnational Organized Crime* yang sangat membuat nama Indonesia cukup dikenal adalah khususnya *Carding*. Dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCTOC) oleh Indonesia dan bentuk pengesahaanya melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2009 yang didalam Undang-Undang tersebut terdapat Undang-Undang No 25 Tahun 2003 mengenai Pencucian Uang, maka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCTOC) berpengaruh terhadap penanganan masalah *carding* di Indonesia dengan banyak kasus yang terungkap pada tahun (2006-2008).

5.2 Saran Praktis

Untuk memberantas tindakakan kejahatan *cyber* maka di butuhkan penguasaan dalam bidang IT yang mendukung, selain di butuhkan keahlian dalam bidang IT dibutuhkan juga sebuah kepastian hukum khusus yang menbahas mengenai *cyber crime.* Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang sendiri yang membahas tentang masalah *cyber*, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia no 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Namun undang undang tersebut belum di gunakan untuk menghukum dan mengadili para pelaku tindakan kejahatan *carding*, hal ini disebabkan karena belum ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Ketika kita melihat sistim hukum yang ada di negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sudah memiliki hukum dan undang-undang yang kusus untuk menindak lanjuti dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindakan *cyber* terutama *carding* maka mereka dengan mudah menjerat para pelaku tersebut karena sudah ada kepastian hukum yang di miliki.

Di Indonesia sendiri belum memiliki tenaga ahli yang khusus menangani masalah *cyber crime*, hal ini sangat berpengaruh terhadap penaggulangan masalah tersebut. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia sendiri untuk memerangi kejahatan *cyber* masih kurang maksimal, salah satu faktor yang sangat mendukung adalah penguasaan terhadap IT, maka dari itu peningkatan akan sumber daya manusia sangat penting dalam menguasai bidang teknologi informasi.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya melakukan penyidikan terhadap *cybercrime* antara lain berkaitan dengan masalah perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam melakukan penyidikan terhadap *cybercrime* antara lain berupa penyempurnaan perangkat hukum, mendidik para penyidik, membangun *fasilitas forensic computing*, meningkatkan upaya penyidikan dan kerja sama internasional, serta melakukan upaya penanggulangan pencegahan